

# **Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Pengembangan Pesawat Tempur KF-21 Boramae Dengan Korea Selatan**

**Muhammad Irfa Rifiza  
Deasy Silvyia Sari  
Kiagus Zaenal Mubarok**

*Universitas Padjadjaran, Indonesia*

e-mail: [muhammad20020@mail.unpad.ac.id](mailto:muhammad20020@mail.unpad.ac.id)  
[deasy.silvyia@unpad.ac.id](mailto:deasy.silvyia@unpad.ac.id)  
[dkzmubarok@gmail.com](mailto:dkzmubarok@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*One of the reasons for air violations in Indonesia is the lack of its weapon system (alutsista). This study aims to explain Indonesia's foreign policy in the development of the KF-21 Boramae jet fighter with South Korea using the concept of foreign policy. In supporting this research, the author uses a qualitative approach. The data collection techniques used by the researcher in this study are the analysis of archives and documents, as well as internet-based data, such as public documents, newspapers, articles, official reports, and previous research or relevant personal documents. To ensure its validity, the data obtained was processed using data triangulation. The results explain that Indonesia's foreign policy orientation is included in the non-aligned orientation and the orientation of coalition formation and alliance construction. The national role in Indonesia's foreign policy is included in active independent. Indonesia's foreign policy objective is categorized as middle-range. Indonesia's foreign policy action is categorized as a model of reciprocal relations where there is a two-way relationship between two countries that provide mutual benefits. The results of this research contribute to explaining the development of the KF-21 Boramae jet fighter.*

**Keywords: Foreign Policy, Indonesia, KF-21 Boramae, South Korea**

## **ABSTRAK**

*Salah satu penyebab pelanggaran udara di Indonesia adalah kurangnya alat sistem persenjataan (alutsista). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengembangan jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan dengan menggunakan konsep kebijakan luar. Dalam mendukung penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis terhadap arsip dan dokumen, serta data yang berbasis internet, seperti dokumen publik, surat kabar, artikel, laporan resmi, dan penelitian terdahulu atau dokumen pribadi yang relevan. Untuk menjamin keabsahannya, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan triangulasi data. Dari data yang telah diolah, hasil dari penelitian menjelaskan bahwa orientasi kebijakan luar negeri Indonesia termasuk ke dalam orientasi nonblok dan orientasi pembentukan koalisi dan konstruksi aliansi. Peran nasional dalam kebijakan luar negeri Indonesia termasuk dalam active independent. Tujuan kebijakan luar negeri Indonesia termasuk dalam middle-range objective. Aksi kebijakan luar negeri Indonesia dikategorikan sebagai model hubungan timbal balik. Hasil riset ini berkontribusi dalam menjelaskan perkembangan pesawat tempur KF-21 Boramae.*

**Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Indonesia, KF-21 Boramae, Korea Selatan**

## Pendahuluan

Dalam studi Hubungan Internasional, keamanan merupakan salah satu kajian yang penting untuk dibahas. Seiring berjalan waktu, keamanan mengalami perkembangan, mulai dari aktor, strategi, hingga definisinya. Istilah keamanan dalam konteks hubungan internasional memiliki arti yang berbeda dengan istilah yang dipakai oleh masyarakat umum atau polisi yang pada umumnya merujuk pada keamanan sosial. Keamanan internasional berakar pada tradisi militer-politik, yaitu tentang *survival* (bertahan). Suatu isu dapat dikatakan sebagai keamanan internasional ketika isu tersebut memiliki ancaman terhadap objek yang ditunjuk. Secara tradisional, objek tersebut merujuk, tetapi tidak terbatas, pada negara, gabungan pemerintah, teritori, dan masyarakat (Buzan dkk., 1998). Setiap negara memiliki wilayahnya masing-masing yang berupa daratan, lautan, dan udara—kecuali negara yang tidak memiliki wilayah perairan—, serta memegang kedaulatan atas seluruh wilayah tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang luas. Dengan luas 1.904.569 km<sup>2</sup>, Indonesia menempati urutan ke-15 sebagai negara terluas di dunia (Sorongan, 2023). Indonesia juga memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Marauke sehingga Indonesia juga disebut negara kepulauan (*archipelago*) (Hafizha, 2023). Negara yang luas tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga kedaulatannya, terutama di wilayah udara. Wilayah udara merupakan ruang yang terdapat di atas daratan dan laut suatu negara.

Sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 pasal 1, wilayah udara suatu negara memiliki prinsip *complete and exclusive*. Artinya adalah setiap negara memiliki hak penuh dalam mengatur wilayah udaranya sehingga masyarakat dari negara yang ingin masuk wilayah udara suatu negara perlu memiliki izin terlebih dahulu (Convention on International Civil Aviation, 2006). Di Indonesia, aturan terkait wilayah udara tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia Pasal 10 yang menyebutkan bahwa pesawat negara asing dan pesawat sipil asing perlu ada izin dari pemerintah untuk masuk ke wilayah udara Indonesia (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, 2018). Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan udara setiap negara, khususnya Indonesia.

Sebagai negara yang luas, Indonesia memiliki potensi wilayah udara yang besar yang juga dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara, terutama karena Indonesia juga merupakan negara dengan posisi strategis. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menjadikannya ruang hidup, ruang gerak, media, dan sumber daya alam (Puspen TNI, 2007). Lalu lintas penerbangan di atas wilayah Indonesia memiliki angka yang cukup tinggi dan aktivitas tersebut tidak sembarangan, tetapi telah diatur melalui oleh ruang kendali penerbangan atau *flight information region* (FIR). Terdapat rata-rata 6,125 pesawat per hari yang melewati wilayah udara Indonesia yang meliputi *take off* dan *landing*, baik penerbangan asing maupun penerbangan lintas negara (*overflying*) (Oktari, 2022). Nilai strategis wilayah udara Indonesia sebagai bagian dari kedaulatannya yang memengaruhi sistem keamanannya sudah selayaknya dikelola dengan baik dan hati-hati (Hakim, 2017). Untuk itu, Indonesia perlu mengoptimalkan dan meningkatkan sistem dan strategi keamanannya. Walaupun begitu, pelanggaran-pelanggaran udara di Indonesia masih menjadi masalah yang ada hingga saat ini.

Masalah keamanan udara yang kerap terjadi di Indonesia adalah *aerial intrusion* atau pelanggaran pesawat asing yang tanpa izin masuk ke wilayah udara Indonesia. Dari tahun 2017 sampai 2019, telah terjadi lebih dari 300 kasus pelanggaran pesawat asing yang masuk ke Indonesia dan jumlah per tahunnya menunjukkan peningkatan. Kasus ini melibatkan pesawat sipil, pesawat negara, dan kasus yang tidak teridentifikasi (Savitri

& Prabandari, 2020, hlm. 240). Pada tahun 2020, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa terdapat 1500 kasus pelanggaran di wilayah udara, sedangkan, pada tahun 2021, Komando Operasi Udara Nasional melaporkan bahwa terdapat 600 kasus pelanggaran di ruang udara nasional. Pada 2023 bulan Januari sampai Juni, tercatat 14 pelanggaran masuknya pesawat militer dan pesawat sipil asing ke wilayah udara Indonesia (Fauzi, 2023; Sembiring, 2021). Namun, penulis tidak menemukan data pelanggaran udara pada tahun 2022. Angka pelanggaran wilayah kedaulatan udara di atas juga didukung oleh eskalasi geopolitik dalam isu Laut Cina Selatan saat ini juga turut meningkatkan aktivitas penerbangan militer asing, salah satu contohnya adalah masuknya dua pesawat militer asing di atas udara wilayah Natuna yang terjadi pada bulan Oktober 2018 (Rahayu, 2023).

Salah satu kendala Komando Pertahanan Udara Wilayah Nasional untuk dalam menindak pelanggaran udara adalah kurangnya alat utama sistem persenjataan (alutsista) (Permana, 2021). Selain itu, dalam menyediakan pesawat tempur untuk keamanan udara, Indonesia masih belum mandiri dan membeli dari negara lain sehingga spesifikasi pesawat disesuaikan dengan pabrik di negara pembuatnya dan kurang sesuai dengan kebutuhan pengamanan Indonesia yang luas. Hal ini akan menjadi suatu ancaman jika suatu saat terjadi embargo dari negara lain yang membuat sistem keamanan dan alutsista Indonesia menjadi terhambat. Selain itu, Kementerian Pertahanan memprediksi beberapa pesawat tempur Indonesia juga akan usang dalam hitungan belasan tahun mendatang (CNN, 2022). Untuk itu, Indonesia berupaya untuk dapat mandiri dalam pengadaan alutsista.

Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar kemandirian alutsista pertahanan Indonesia bisa tercapai yang salah satu pendekatannya adalah adanya *transfer of technology* ke Industri strategis dalam negeri, yaitu PT. Dirgantara Indonesia, PT. Pindad dan PT. PAL (Armenia, 2014). Dalam menanggapi hal ini, Indonesia melalui aktor-aktor, seperti presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, PT. Dirgantara, dan Komisi 1 DPR RI, memiliki peran penting untuk meningkatkan keamanan Indonesia melalui penguatan alutsista untuk menjamin keamanan, salah satunya dengan membuat kebijakan luar negeri sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan negara.

Sejak kemerdekaannya, Indonesia memiliki prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Prinsip bebas memiliki arti Indonesia tidak memihak terhadap salah satu kubu negara besar dalam politik internasional. Prinsip aktif berarti Indonesia tidak memiliki posisi yang pasif dan reaktif dalam isu-isu internasional, tetapi fokus pada partisipasi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Dengan kata lain, Indonesia bukan negara yang memiliki sikap netral, melainkan tidak masuk ke dalam kubu dan tidak terikat dalam pakta keamanan tertentu. Pada dasarnya, kebijakan ini berfungsi untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia yang secara bersamaan juga memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan pihak manapun untuk melawan segala bentuk kolonialisme demi kedamaian dan keadilan dunia (Kemlu, t.t.).

Bidang pertahanan selalu menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia membuat gagasan sebagai “poros maritim dunia”. Konsep ini memiliki lima pilar yang salah satunya adalah keamanan maritim—mengingat rawannya wilayah Indonesia terhadap pelanggaran oleh pihak asing. Untuk menanggulangi kerawanan di laut, Indonesia membutuhkan daya tangkal yang baik, tipe pesawat tempur merupakan salah satu contohnya (Yani & Montratama, 2015, hlm. 43). Terlebih lagi, terpilihnya Prabowo—menteri pertahanan Indonesia pada era Jokowi—sebagai calon presiden Indonesia memberikan penekanan yang lebih

terhadap keamanan dalam kebijakan luar negeri Indonesia dibandingkan dengan Jokowi yang berfokus pada ekonomi (Rachman, 2024).

Kebijakan luar negeri dalam bidang pertahanan pada umumnya dijalankan melalui diplomasi pertahanan dan kerja sama antarnegara. Indonesia telah menjalankan berbagai diplomasi pertahanan, baik melalui kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral. Pada tahun 2012, Indonesia menandatangani Joint Declaration for Comprehensive Partnership (Jakarta Declaration) dengan Jerman dalam bentuk jual-beli kendaraan dan senjata militer. Dengan Spanyol, Indonesia telah menjalin kerja sama dalam bidang teknik dan ilmiah sejak 1983 yang saat ini mulai menitik-beratkan pada kerja sama kedirgantaraan. Dengan Turki, Indonesia mulai bekerja sama dalam industri pertahanan sejak tahun 2010 yang menghasilkan alat komunikasi pertahanan dan tank kelas medium (Amrullah, 2016). Selain kerja sama bilateral, Indonesia juga melakukan diplomasi pertahanan dalam kerangka kerja sama multilateral, seperti kepada Five Powers Defence Arrangement (FPDA)<sup>1</sup> (Yusro dkk., 2020). Selain yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia juga menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Selatan yang secara spesifik untuk mengembangkan pesawat tempur KF-21 Boramae. Dalam pertemuannya dengan perwakilan Komite Intelijen Majelis Nasional Republik Korea Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI Nico Siahaan menyebutkan sekaligus mengapresiasi bahwa hubungan Indonesia dan Korea Selatan lebih dari sebatas jual beli alutsista, tetapi juga pengembangan teknologi bersama yang salah satunya adalah pesawat tempur KF-21 Boramae. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Korea Selatan terkait pesawat tempur sangat baik (Komisi 1 DPR RI, 2022).

Untuk menemukan kebaruan dan acuan dalam riset ini, peneliti melakukan pra-riset untuk melihat studi terdahulu. Tienh et al (2020) dan Tiola (2021) membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang pertahanan dengan fokus isu Laut Cina Selatan. Hasil dari artikelnya menunjukkan bahwa, mengingat perbedaan kekuatan militer yang cukup jauh, Indonesia lebih memilih untuk mempertahankan status quo dan menghindari untuk berhadapan dengan Tiongkok karena akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Arini (2022) membahas kebijakan luar negeri Indonesia dalam bentuk kerja sama dengan Korea Selatan untuk meningkatkan status hubungan bilateralnya menjadi *special strategic partnership*. Salah satu bentuk kerja samanya adalah dalam bidang pertahanan. Abadi et al (2023) menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang pertahanan melalui konsep Indo-Pacific Treaty. Konsep ini mendukung keamanan maritim dan meningkatkan kerja sama pertahanan Indonesia.

Berdasarkan riset-riset terdahulu, peneliti memfokuskan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kebijakan luar negeri yang dijalankan Indonesia dalam mengembangkan pesawat tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan? Peneliti menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri yang terdiri dari orientasi, peran nasional, tujuan, dan aksi (Holsti, 1967, 1970).

## Metode

Dalam menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial melalui pengalaman personal atau kelompok pada konteks atau situasi tertentu (Creswell, 2014; Stake, 2010, hlm. 14).

---

<sup>1</sup> FPDA merupakan aliansi pertahanan antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura.

Proses penelitian ini mencakup pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data, analisis data secara induktif, serta analisis peneliti dari data tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengolah data dari Kementerian Pertahanan dan PT. Dirgantara, serta riset-riset terdahulu yang relevan atau arsip. Data yang dikumpulkan akan diolah dan disusun secara deskriptif sesuai dengan interpretasi dan menjadi sebuah riset. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain atau untuk tujuan lain selain penelitian, seperti statistik resmi, catatan administratif, atau catatan lain yang disimpan secara rutin oleh organisasi (Hox & Boeije, 2005). Penulis akan menggunakan data sekunder dengan mencari data berbasis internet, seperti jurnal, artikel, buku, *report*, atau publikasi media yang relevan dengan topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis arsip dan dokumen, serta data berbasis internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah: menyiapkan dan mengatur data; membaca atau mengecek semua data; *coding* data; memproses *coding* untuk menghasilkan tema untuk dianalisis; mengatur tema untuk dibuat narasi; dan menginterpretasi untuk dijadikan hasil. Penelitian ini akan menggunakan triangulasi data untuk menguji kebenaran fakta dengan melihat dari sumber-sumber yang berbeda dan digunakan untuk membuat suatu tema yang koheren (Creswell, 2014).

### **Landasan Teori**

Holsti (1995) memahami kebijakan luar negeri sebagai ide atau aksi yang dibuat pembuat keputusan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan perubahan kebijakan, perilaku, atau aksi dari negara lain, aktor nonnegara (e.g. kelompok teroris), dalam ekonomi internasional, atau dalam lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal—semua kondisi di luar negeri dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang memengaruhi pengambilan keputusan suatu negara—dan domestik (Holsti, 1995). Kebijakan luar negeri memiliki unsur-unsur, yaitu orientasi, peran nasional, tujuan, dan aksi. Orientasi merupakan sikap atau komitmen umum suatu negara terhadap pihak eksternal yang merupakan strategi fundamental untuk mencapai tujuan atau aspirasinya baik secara domestik maupun internasional. Peran nasional adalah pemahaman pembuat kebijakan terhadap pola-pola umum dari keputusan, aksi, aturan, dan komitmen yang sesuai dengan negaranya, serta bagaimana negara tersebut dipandang dalam sistem internasional atau wilayah regionalnya. Tujuan dipahami sebagai “gambaran” keadaan dan serangkaian kondisi di masa depan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah melalui masing-masing pembuat kebijakan dengan menggunakan pengaruhnya di luar negeri dan dengan mengubah atau mempertahankan perilaku negara lain (Snyder dkk., 2002). Aksi merupakan bentuk komunikasi yang digunakan negara untuk mengubah atau mempertahankan perilaku dari negara lain untuk mengejar kepentingannya (Holsti, 1995).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pengembangan Pesawat Tempur KF-21 Boramae**

##### **Orientasi**

Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia memegang prinsip bebas aktif untuk kebijakan luar negerinya. Prinsip ini pertama kali dicetuskan oleh Mohammad Hatta pada tahun

1968 (Adryamarthanino, 2022). Prinsip bebas memiliki arti Indonesia tidak memihak terhadap salah satu kubu negara besar dalam politik internasional. Prinsip aktif berarti Indonesia tidak memiliki posisi yang pasif dan reaktif dalam isu-isu internasional, tetapi fokus pada partisipasi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Berdasarkan prinsip ini, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia dapat dikategorikan sebagai nonblok karena Indonesia tidak terikat pada kubu negara *super power* tertentu dan tidak memberikan kapabilitasnya militernya untuk mengejar kepentingan negara lain. Hal ini berbeda dengan negara yang tergabung dengan aliansi militer, seperti NATO, di mana anggota negaranya wajib mengirimkan kapabilitas militernya untuk membantu negara anggota lain yang diserang oleh pihak di luar NATO. Orientasi nonblok Indonesia juga terwujud dengan partisipasi Indonesia sebagai negara anggota, sekaligus pendiri, dari Gerakan Non-Blok dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 sebagai komitmen untuk tidak bergabung ke Blok Barat atau Blok Timur pada saat Perang Dingin (Rosa, 2023). Walaupun begitu, orientasi Indonesia juga dikategorikan sebagai pembentukan koalisi dan konstruksi aliansi.

Pembentukan koalisi dan konstruksi aliansi berangkat dari kesadaran bahwa suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan kapabilitas militernya sendiri dalam menghadapi isu, serta kemajuan teknologi yang terjadi, tanpa ada kerja sama dengan negara lain. Untuk itu, negara membentuk koalisi dengan negara lain yang memiliki kepentingan yang sama. Indonesia telah menjalankan aliansi militer dengan negara lain. Namun, koalisi yang dijalankan Indonesia bersifat sementara untuk mengejar kepentingan yang spesifik daripada yang bersifat ideologis, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Prabowo bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi netralitas dan politik bebas aktif untuk tidak membuat aliansi militer dengan negara *superpower* (Madrim, 2022). Tidak hanya di Indonesia, komitmen ini juga sudah diterapkan pada level ASEAN melalui Perjanjian Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) yang dideklarasikan pada tahun 1971 di Malaysia dengan tujuan menciptakan kestabilan kawasan. ZOPFAN dibentuk oleh lima negara yang salah satunya adalah Indonesia. Deklarasi ini merupakan kerangka perdamaian dan kerja sama yang tidak terbatas pada negara-negara ASEAN saja, tetapi negara kawasan Asia Pasifik, termasuk negara *major power* dengan bentuk menahan diri secara sukarela. ZOPFAN tidak mengatur peran negara-negara *major power*, tetapi memberikan kesempatan untuk negara-negara tersebut memberikan solusi terhadap isu-isu keamanan regional walaupun saat ini keberadaan ZOPFAN mengalami kemunduran (Kemlu, 2015; Pahlephi, 2023; Southgate, 2021). Untuk itu, Indonesia hanya melakukan koalisi dengan negara-negara tertentu untuk mengejar tujuan yang spesifik dan bersifat sementara, salah satu contohnya adalah pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan.

Pengembangan Pesawat Tempur KF-21 Boramae pertama kali diinisiasi oleh presiden SBY. SBY yang memiliki karakteristik kepemimpinan *outward looking* melihat bahwa politik internasional merupakan “tempat” untuk meningkatkan citra Indonesia. Sesuai dengan jargonnya “*thousand friend zero enemy*”, ia percaya bahwa memiliki posisi di panggung internasional akan mendorong kapasitas domestik (Wirasenjaya, 2017). Melalui pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan, SBY berharap Indonesia bisa meningkatkan kapabilitas militernya dan menjadi mandiri dalam alusista, khususnya dalam hal pesawat tempur. Hal ini selaras dengan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif karena Indonesia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri (Vidia, 2023), serta selaras dengan orientasi pembentukan koalisi yang bersifat sementara dengan melakukan pengembangan bersama dengan Korea Selatan. Dalam *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, kebijakan pembangunan pertahanan negara salah satunya diarahkan pada pembangunan di bidang kerja sama Internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, yang mengacu pada prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Hal tersebut

dikembangkan untuk membangun kapasitas (*capacity building*), membangun kepercayaan (*confidence building measures/ CBM*), dan terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Selain itu, kebijakan pembangunan pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan industri pertahanan yang ditujukan untuk mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan Alpalhankam (Kemhan, 2015).

### **Peran Nasional**

Pada umumnya, setiap negara memiliki perannya masing-masing di panggung Internasional. Holsti (1970) berpendapat bahwa peran nasional adalah pemahaman pembuat kebijakan luar negeri terhadap komitmen, aksi, dan aturan yang sesuai dengan negaranya. Dengan kata lain, peran nasional adalah ekspektasi publik terhadap suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara tentunya juga memiliki peran nasional tersebut. Dari tujuh belas macam peran nasional, Indonesia lebih cocok untuk masuk dalam kategori *active independent* dalam menjelaskan pengembangan KF-21 Boramae dengan Korea Selatan.

Sejak awal kemerdekaannya, peran nasional Indonesia sudah terlihat dalam prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Prinsip ini juga termanifestasi khususnya oleh presiden SBY dan Joko Widodo. SBY merupakan presiden yang memiliki karakter *ourward looking* dalam arti ia memprioritaskan citra Indonesia di panggung internasional. Dengan tujuannya untuk menciptakan *million friends zero enemy* dan di tengah meningkatnya interdependensi antarnegara, pemerintahan SBY berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara untuk mengatasi tantangan kolektif (Alvian dkk., 2017). Ini juga menunjukkan sifat *self-determination* Indonesia untuk menentukan kebijakan luar negerinya tanpa ada tekanan dari negara lain. Selain berupaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, ia juga membawa Indonesia untuk berperan sebagai mediator pada isu-isu tertentu.

Fungsi mediasi dalam peran *active independent* Indonesia sudah termanifestasi sejak lama, bahkan sebelum presiden SBY. Indonesia telah menjadi mediator konflik Moro National Liberation Front (MNLF) dan pemerintah Filipina pada tahun 1996, konflik Vietnam dan Kamboja pada tahun 1988-1989, konflik perbatasan Kamboja dan Thailand, dan merealisasi perjanjian Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) dalam UU Nomor 9 Tahun 1997 (Kominfo, 2023). Pada masa presiden SBY, Indonesia turut berperan sebagai mediator. Dalam isu, Laut Cina Selatan, misalnya, Indonesia turut menekankan penyelesaian konflik secara damai. Dalam forum KTT ASEAN ke-24, SBY mengatakan bahwa Indonesia juga merasa memiliki peran dalam penyelesaian konflik tersebut (Widiatmaja & Albab, 2019, hlm. 84). Hal ini juga dikonfirmasi oleh wakil ketua People Consultative Assembly of China, Wang Jiarui, yang menilai bahwa Indonesia di bawah presiden SBY telah menjadi penengah Tiongkok dengan negara-negara di kawasan (Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia, 2014).

Indonesia di bawah presiden Joko Widodo juga membawa peran yang sama dengan presiden sebelumnya, SBY, walaupun keduanya memiliki karakter kepemimpinan yang sedikit berbeda. Indonesia tetap tidak bergabung pada koalisi militer atau ideologis yang sifatnya permanen. Joko Widodo berkomitmen untuk menjaga kebebasan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia dengan memprioritaskan upaya-upaya yang secara langsung berdampak pada masyarakat—istilah ini juga biasa disebut sebagai *down-to-earth diplomacy* atau *pro-people diplomacy*. Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri Indonesia juga menekankan tiga arah turunan prioritas dalam *pro-people diplomacy* Joko Widodo yang salah satunya adalah aktif dalam menjalankan mekanisme bilateral sebagai instrumen diplomasi daripada multilateral. Dengan kata

lain, walaupun Joko Widodo memiliki karakter yang berbeda dengan SBY, kebijakan luar negerinya tetap berlandaskan prinsip bebas aktif (Andika, 2016). Selain itu, di bawah presiden Joko Widodo, Indonesia juga menjalankan fungsi mediasinya, salah satu contohnya adalah menjadi mediator dalam konflik Myanmar dengan etnis Rohingya (Purnama dkk., 2019). Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Indonesia, baik di bawah presiden SBY atau Joko Widodo, tetap membawa peran nasional Indonesia sebagai negara yang *active independent*. Peran ini juga termanifestasi dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae.

Pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae merupakan bentuk kebebasan atau *self-determination* Indonesia dalam menentukan arah kebijakannya yang dalam hal ini berkerjasama dengan Korea Selatan, tanpa ada tekanan dari negara lain. Dalam kebijakan ini, Indonesia membangun koalisi militer secara sementara dengan Korea Selatan untuk mencapai kepentingannya, yaitu untuk mencapai kemandirian alutsista. Koalisi militer ini akan selesai ketika tahap produksi yang ditargetkan pada tahun 2032—target sebelumnya adalah tahun 2026—ini juga sudah selesai (Choi, 2024; Sari, 2021). Pengembangan bersama ini juga memperluas hubungan diplomatik dan komersial Indonesia dengan Korea Selatan. Director General of the KF-X Program Group, Jung Kwang-sun, pada tahun 2022 mengatakan bahwa pengembangan ini membuka peluang pemasaran dan ekspor bersama bagi Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara, melalui Republic of Korea Airspace (ROKAF) dan PTDI, direncanakan akan membahas untuk mendirikan *joint marketing venture* sebelum tahap produksi massal (Riso, 2022).

## Tujuan

Tujuan Indonesia dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dikategorikan dalam *middle-range objective*. Sebelum membahas pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae sebagai *middle-range objective* Indonesia, perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki tujuan utama dalam kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri negara merupakan aspirasi yang diinginkan oleh negara tersebut terhadap pihak eksternal dan juga komponen dari strategi geopolitiknya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama kebijakan luar negeri Indonesia adalah (Kemlu, t.t.): (1) mendukung pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun, (2) menjaga stabilitas internal dan regional yang kondusif bagi pembangunan nasional, (3) melindungi keutuhan wilayah Indonesia dan menjaga tempat tinggal masyarakat.

Pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae merupakan perwujudan dari tujuan utama kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu untuk melindungi keutuhan wilayah Indonesia.

*Middle-range objective* merupakan tujuan jangka menengah suatu negara yang kemungkinan membutuhkan tuntutan dari negara lain, serta komitmen yang memiliki jangka waktu tertentu. Dari tiga jenis *middle-range objective*, pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dapat dikategorikan sebagai sebagai jenis yang ke-2, yaitu bertujuan untuk meningkatkan prestise Indonesia dengan meningkatkan industri dan teknologi, khususnya di bidang militer. Pengembangan ini juga memiliki jangka waktu tertentu, yaitu ditargetkan akan selesai pada tahun 2032.

Indonesia dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae, sebagai *middle-range objective* negaranya, membutuhkan tuntutan dari negara lain, yaitu Korea Selatan. Korea Selatan memiliki akses teknologi yang dibutuhkan Indonesia untuk memproduksi pesawat tempurnya sendiri. Indonesia sebelumnya sudah pernah melakukan kerja sama dengan Korea Selatan, tetapi hanya sebatas jual-beli, sehingga pengembangan pesawat



tempur ini terbilang istimewa. Indonesia akan mendapatkan *transfer of technology* yang memungkinkan Indonesia untuk memproduksi pesawat tempurnya sendiri.

SBY pada waktu itu juga bercita-cita, dengan adanya pengembangan pesawat tempur ini, Indonesia dapat mandiri dan tidak bergantung pada negara lain pada hal investasi alutsista. Ia berharap Indonesia dapat memproduksi pesawat tempur di dalam negeri oleh insinyur-insinyur Indonesia (Vidia, 2023). Wakil Kementerian Pertahanan M. Herindra juga menilai bahwa pengembangan ini memiliki nilai strategis karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur TNI AU untuk periode 2025 – 2040. Alih teknologi yang didapatkan juga diharapkan dapat mendukung cita-cita Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan nasional (Kemhan, 2022).

Eris Herryanto sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan pada 2010-2013 menjelaskan lebih lanjut terkait dengan tujuan, sekaligus manfaat, pengembangan ini (Andarningtyas, 2022; Sawiyya, 2022): (1) pertukaran informasi dalam bidang teknologi pesawat tempur dan sumber daya manusia; (2) mendapatkan kebebasan dalam menentukan konfigurasi pesawat tempur sehingga menjamin pengembangan pesawat tempur yang berkelanjutan; (3) mandiri atau mengurangi ketergantungan membeli pesawat tempur dari negara lain; (4) memiliki pesawat tempur yang perawatan, modifikasi, integrasi senjata, dan perbaikannya dapat dilakukan sendiri sehingga biaya operasionalnya lebih murah; (5) membuka peluang ekspor pesawat tempur yang dilihat dari sisi strategi pemasarannya.

### **Aksi**

Penjelasan aksi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dapat dijelaskan melalui model *influence* melalui premis-premis. Di antara lima model dari *influence* kebijakan luar negeri menurut Holsti, aksi tersebut dapat dikategorikan sebagai model yang ke-2.


Keterangan:

A : Indonesia.

B : Korea Selatan.

X : *Influence* Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan untuk mencapai kemandirian alutsista.

Y : *Influence* Korea Selatan untuk menyetujui Indonesia sebagai negara mitra dalam mengembangkan pesawat tempur KF-21 Boramae.



Gambar 1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pengembangan Pesawat Tempur KF-21 Boramae menggunakan Model *Influence*.

Model ke-2 dari *influence* dalam kebijakan luar negeri menurut Holsti disebut sebagai hubungan timbal balik di mana terjadi hubungan dua arah antara dua negara. Dalam

pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae, Indonesia (A) menjalankan *influence* berupa kebijakan luar negeri akibat “sinyal” yang diberikan oleh Korea Selatan (B). Pada satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan untuk mengembangkan pesawat tempur dengan negara yang memiliki kapasitas dalam mengembangkan pesawat tempur agar mereka bisa mandiri dalam pemenuhan alutsista. Untuk mencapai kepentingan tersebut, Indonesia menjalankan *influence* berupa kebijakan luar negeri terhadap Korea Selatan untuk mengembangkan pesawat tempur KF-21 Boramae (X). Di sisi lain, Korea Selatan juga ingin membuat pesawat tempur lokalnya sendiri, yaitu KF-21 Boramae, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut tanpa kerja sama dengan negara lain. Untuk mencapai kepentingan tersebut, Korea Selatan membalas *influence* Indonesia dengan menyetujui Indonesia sebagai mitra untuk mengembangkan pesawat tempur tersebut (Y).

### Kesimpulan

Untuk mencapai kemandirian alutsista pesawat tempur, Indonesia menjalankan kebijakan luar negerinya untuk pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Penandatanganan *letter of intent* pengembangan pesawat ini dimulai pada 2009 saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Korea Selatan oleh Presiden Lee Myung-Bak.

Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia dapat dikategorikan sebagai nonblok dan orientasi pembentukan koalisi dan konstruksi aliansi. Indonesia termasuk berorientasi nonblok karena prinsip bebas aktif yang berarti tidak terikat pada kubu negara *superpower* tertentu dan tidak memberikan kapabilitasnya militernya untuk mengejar kepentingan negara lain. Dengan prinsip tersebut, Indonesia juga berarti bebas melakukan koalisi dan konstruksi aliansi dengan negara lain. Walaupun begitu, koalisi dan aliansi yang dijalankan Indonesia bersifat sementara—untuk mengejar kepentingan yang spesifik daripada yang bersifat ideologis—dan tidak terikat pada aliansi negara *superpower* untuk menjunjung prinsip bebas aktif. Pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan merupakan salah satu contoh bentuk manifestasi dari orientasi nonblok yang berarti Indonesia tidak terikat dengan negara *superpower* dan bebas untuk bekerja sama dengan negara lain, dalam hal ini Korea Selatan, serta orientasi pembentukan koalisi dan konstruksi aliansi karena Indonesia membangun aliansi dengan Korea Selatan walaupun bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan militernya.

Peran nasional kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae termasuk dalam kategori *active independent*. Pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae merupakan bentuk kebebasan atau *self-determination* Indonesia dalam menentukan arah kebijakannya yang dalam hal ini berkerjasama dengan Korea Selatan, tanpa ada tekanan dari negara lain.

Tujuan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan dapat dikategorikan dalam *middle-range objective* yang mana biasanya membutuhkan tuntutan pada beberapa negara lain—komitmen terhadap pencapaiannya bersifat serius dan biasanya terdapat batasan waktu tertentu. Dalam hal ini, Indonesia membutuhkan Korea Selatan untuk mencapai tujuannya dan pengembangannya ditargetkan akan selesai pada tahun 2032.

Aksi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan dijelaskan menggunakan model *influence*. Di antara lima model dari *influence* kebijakan luar negeri menurut Holsti, aksi tersebut dapat dikategorikan sebagai model yang ke-2 yang merupakan hubungan timbal balik di mana

terjadi hubungan dua arah antara dua negara, dalam hal ini adalah Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia menjalankan *influence* berupa kebijakan luar negeri terhadap Korea Selatan untuk mengembangkan pesawat tempur KF-21 Boramae. Di sisi lain, Korea Selatan juga ingin membuat pesawat tempur lokalnya sendiri, yaitu KF-21 Boramae, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut tanpa kerja sama dengan negara lain. Untuk mencapai kepentingan tersebut, Korea Selatan membalas *influence* Indonesia dengan menyetujui Indonesia sebagai mitra untuk mengembangkan pesawat tempur tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Abadi, F., Surwandono, S., & Cipto, B. (2023). Indonesia's Foreign Policy in Marine Defense Strategy in The Indo-Pacific. *Technium Social Sciences Journal*, 40, 356–365. <https://doi.org/10.47577/tssj.v40i1.8338>
- Adryamarthanino, V. (2022, Januari 17). *Latar Belakang Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia*. [kompas.com. https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/17/120000679/latar-belakang-lahirnya-politik-luar-negeri-bebas-aktif-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/17/120000679/latar-belakang-lahirnya-politik-luar-negeri-bebas-aktif-indonesia?page=all)
- Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2017). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/hi.62112>
- Amrullah, M. R. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Turki: Studi Kasus Kerjasama Industri Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.299>
- Andarningtyas, N. (2022, Oktober 15). *Perjalanan panjang jet tempur KFX/IFX*. [antaranews. https://www.antaraneews.com/berita/3181201/perjalanan-panjang-jet-tempur-kfx-ifx](https://www.antaraneews.com/berita/3181201/perjalanan-panjang-jet-tempur-kfx-ifx)
- Andika, M. T. (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy. *Indonesian Perspective*, 1(2), 93–105. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i2.14284>
- Arini, E., & Hartati, A. Y. (2022). Kerjasama Internasional Korea Selatan Dengan Indonesia (Studi Kasus Peningkatan Status Kerjasama Dari Strategic Partnership Menjadi Special Strategic Partnership Tahun 2017). *Kajian Hubungan Internasional*, 1(1), 140. <https://doi.org/10.31942/khi.2021.1.1.6455>
- Armenia, R. (2014, Desember 30). *Jokowi Minta Kemandirian Industri Pertahanan*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141230115236-20-21296/jokowi-minta-kemandirian-industri-pertahanan>
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Pub.
- Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia. (2014, September 21). *Wang Jiarui: Best Relationship Between RI-PRC Is During President SBY Leadership*. [setkab.go.id. https://setkab.go.id/en/wang-jiarui-best-relationship-between-ri-prc-is-during-president-sby-leadership/](https://setkab.go.id)

- Choi, S. H. (2024, Maret 30). *South Korea is zooming ahead with the mass production of its KF-21 fighter jet, and China won't be happy*. SCMP. [https://www.scmp.com/news/china/military/article/3257066/south-korea-zooming-ahead-mass-production-its-kf-21-fighter-jet-and-china-wont-be-happy?campaign=3257066&module=perpetual\\_scroll\\_o&pgtype=article](https://www.scmp.com/news/china/military/article/3257066/south-korea-zooming-ahead-mass-production-its-kf-21-fighter-jet-and-china-wont-be-happy?campaign=3257066&module=perpetual_scroll_o&pgtype=article)
- CNN. (2022, Juli 26). *Kenapa Korsel Kolaborasi dengan RI Bikin Jet Tempur Canggih KF-21?* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220726110045-113-826178/kenapa-korsel-kolaborasi-dengan-ri-bikin-jet-tempur-canggih-kf-21/1>
- Convention on International Civil Aviation, Pub. L. No. Doc 7300/9, ICAO (2006).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Dalam *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed.* (4th ed.). Sage Publications, Inc.
- Fauzi. (2023, Desember 15). *Anggota DPR paparkan pentingnya batas wilayah udara NKRI*. antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/3872922/anggota-dpr-paparkan-pentingnya-batas-wilayah-udara-nkri#:~:text=Selanjutnya%20tahun%202021%2C%20Komando%20Pertahanan,negara%20asing%2C%22%20katanya%20menegaskan.>
- Hafizha, M. R. (2023, Februari 16). *Ketahui Jumlah Pulau di Indonesia dan Lokasi Pulau Terbesar*. detik.com. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6572800/kenahui-jumlah-pulau-di-indonesia-dan-lokasi-pulau-terbesar>
- Hakim, C. (2017, Juli 13). *Wilayah Udara dalam Aspek Pertahanan Negara*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/08535501/wilayah-udara-dalam-aspek-pertahanan-negara?page=all>
- Holsti, K. J. (1967). *International Politics: a Framework for Analysis*. Prentice Hall.
- Holsti, K. J. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233. <https://doi.org/10.2307/3013584>
- Holsti, K. J. (1995). *International Politics: a Framework for Analysis* (7th ed.). Prentice Hall.
- Hox, J. J., & Boeijs, H. R. (2005). Data Collection, Primary vs. Secondary. Dalam *Encyclopedia of Social Measurement* (hlm. 593–599). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-12-369398-5/00041-4>
- Kemhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2022/08/BUKU-PUTIH.pdf>
- Kemhan. (2022, September 28). *Wamenhan menghadiri acara "Celebration of the First Flight of KFX/KIX"*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2022/09/28/wamenhan-menghadiri-acara-celebration-of-the-first-flight-of-kfx-kix.html>
- Kemlu. (t.t.). *Indonesia's Foreign Policy*. Diambil 25 Maret 2024, dari [https://kemlu.go.id/washington/en/pages/kebijakan\\_luar\\_negeri\\_ri/716/etc-menu](https://kemlu.go.id/washington/en/pages/kebijakan_luar_negeri_ri/716/etc-menu)

- Kemlu. (2015, Maret 17). *ASEAN Political-Security Society*. Ministry of Foreign affairs of the Republic of Indonesia. [https://kemlu.go.id/portal/en/read/121/halaman\\_list\\_lainnya/asean-political-](https://kemlu.go.id/portal/en/read/121/halaman_list_lainnya/asean-political-)
- Kominfo. (2023, September 1). *Indonesia's Important Involvement in ASEAN Issues*. asean2023.id. <https://asean2023.id/en/news/indonesias-important-involvement-in-asean-issues>
- Komisi 1 DPR RI. (2022, Mei 10). *Nico Siahaan Apresiasi Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-Korsel*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38824/t/Nico%20Siahaan%20Apresiasi%20Kerja%20Sama%20Industri%20Pertahanan%20Indonesia-Korsel>
- Madrim, S. (2022, Juni 14). *Prabowo: Indonesia Tidak Akan Bergabung dengan Aliansi Militer*. VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/prabowo-indonesia-tidak-akan-bergabung-dengan-aliansi-militer/6616752.html>
- Oktari, R. (2022). *Berapa Luas Ruang Udara Indonesia?* indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-luas-ruang-udara-indonesia>
- Pahlephi, R. D. (2023, Februari 28). *Mengenal ZOPFAN, Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral di ASEAN*. detik.com. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6593566/mengenal-zopfan-perjanjian-kawasan-damai-bebas-dan-netral-di-asean>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Database Peraturan BPK (2018).
- Permana, E. (2021, Juni 2). *KSAU: Pelanggaran ruang udara oleh pesawat militer asing di Indonesia meningkat*. AA. <https://www.aa.com.tr/id/nasional/ksau-pelanggaran-ruang-udara-oleh-pesawat-militer-asing-di-indonesia-meningkat/2261229>
- Purnama, C., Dermawan, W., & Akmaluddin, G. (2019). Indonesia's role towards myanmar in assisting to resolve the humanitarian crisis in Rohingya (2014-2018). *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4), 208–222.
- Puspen TNI. (2007, Juli 9). *Mengenal Pembinaan Potensi Dirgantara*. Puspen. <https://tni.mil.id/view-6145-mengenal-pembinaan-potensi-dirgantara.html>
- Rachman, J. (2024, Maret 7). *What Prabowo's Victory Means For Indonesian Foreign Policy*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2024/03/what-prabowos-victory-means-for-indonesian-foreign-policy/>
- Rahayu, L. S. (2023, Oktober 30). *Aksi F-16 TNI AU Usir 2 Pesawat Tempur*. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7009221/aksi-f-16-tni-au-usir-2-pesawat-tempur-asing-di-langit-natuna>
- Riso, N. (2022, November 11). *Melihat Manfaat dan Potensi Pasar KF-21 Boramae yang Dikembangkan RI dan Korsel*. KumparanNews. <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-manfaat-dan-potensi-pasar-kf-21-boramae-yang-dikembangkan-ri-dan-korsel-1zE6U1qGLwJ/full>
- Rosa, N. (2023, Maret 13). *Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Tujuan, Anggota & Peran Indonesia*. detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6615990/gerakan-non-blok-latar-belakang-tujuan-anggota-peran-indonesia>

- Sari, M. I. (2021). Encouraging the Renegotiation Process between Indonesia and South Korea for the Continuation of the KFX/IFX Jet Fighter Cooperation Project. *The Insights*, 29(August).
- Savitri, R. N. R., & Prabandari, A. P. (2020). TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.236-245>
- Sawiyya, R. B. (2022, Oktober 27). *Ini dia 7 manfaat bagi Indonesia ikut program KF-21 menurut Marsdya TNI (Purn) Eris Herryanto*. *Airspace Review*. <https://www.airspace-review.com/2022/10/27/ini-dia-7-manfaat-bagi-indonesia-ikut-program-kf-21-menurut-marsdya-tni-purn-eris-herryanto/>
- Sembiring, E. K. (2021, November 15). *Tantangan Menjaga Kedaulatan Negara di Udara*. *Kompas*. [https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/15/tantangan-menjaga-kedaulatan-negara-di-udara?status=sukses\\_login%3Fstatus\\_login%3Dlogin&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/15/tantangan-menjaga-kedaulatan-negara-di-udara?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login)
- Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (2002). Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics. Dalam R. C. Snyder, H. W. Bruck, & B. Sapin (Ed.), *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)* (hlm. 21–152). Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1057/9780230107526\\_2](https://doi.org/10.1057/9780230107526_2)
- Sorongon, T. P. (2023, Agustus 23). *Daftar 10 Negara Terluas di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230826190132-37-466379/daftar-10-negara-terluas-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>
- Southgate, L. (2021). ASEAN: still the zone of peace, freedom and neutrality? *Political Science*, 73(1), 31–47. <https://doi.org/10.1080/00323187.2021.1967762>
- Stake, R. E. (2010). Qualitative research: Studying how things work. Dalam *Qualitative research: Studying how things work*. The Guilford Press.
- Tienh, A. L., Ristyawati, A., Soemarmi, A., & Saraswati, R. (2020). The national defense strategy under the regime of the 7th president of indonesia to protect the exclusive economic zone of the Natuna Sea overlapping with China's nine-dash line. *AAFL Bioflux*, 13(4), 1993–2001. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85090809453&partnerID=40&md5=e325edfdb87a3dad6060ba6bod8a4f7f>
- Tiola. (2021). Indonesia's China and US Approach: Crafting Policies Out of Standard Operating Procedures. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 8(3), 324–345. <https://doi.org/10.1177/23477970211041662>
- Vidia, R. (2023, Desember 3). *Perkembangan Jet Tempur KFX/IFX: Antara Komitmen Awal SBY dan Tantangan Kebijakan Jokowi*. *kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/rizkavidia/656bf176c57afb0fe90f9ef2/perkembangan-jet-tempur-kfx-ifx-antara-komitmen-awal-sby-dan-tantangan-kebijakan-jokowi>
- Widiatmaja, A., & Albab, U. (2019). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1), 77–93. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1313>

- Wirasenjaya, A. M. (2017). Indonesia's Foreign Policy and Multi-Track Regionalism. *Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.41>
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2015). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356>
- Yusro, M. R., Sinaga, O., & Darmawan, W. B. (2020). Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Negara-Negara Di Asia Tenggara Untuk Meningkatkan Kapabilitas Militer. *Jurnal Inspirasi*, 134–155.